



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

TATA KELOLA FORUM DATA PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa untuk mensinergikan perencanaan pembangunan antar sektor, menetapkan sasaran, target, dan prioritas pembangunan, serta memaksimalkan manfaat yang diterima masyarakat, maka diperlukan tata kelola dan penyelenggaraan forum data pembangunan daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Pembangunan di dasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Forum Data Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA FORUM DATA PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Forum data pembangunan daerah adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur PD, BPS, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati penggunaan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi kepada publik.
6. Bagian adalah bagian yang membidangi Administrasi Data dan Statistik Sekretariat Daerah Kabupaten.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/ kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati di bentuk forum data pembangunan daerah.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Forum data pembangunan daerah dimaksudkan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data Pembangunan yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, mudah diakses dan berkelanjutan;
- b. mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat; dan
- d. mengukur dan memberikan penilaian secara obyektif terhadap kemajuan dan pencapaian pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Forum data pembangunan daerah bertujuan untuk :

- a. memiliki satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
- b. mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data yang dimiliki oleh PD, BPS, maupun sumber lain yang pengambilan datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- c. menyepakati pemanfaatan data yang digunakan dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan program pembangunan di Daerah;
- d. melakukan klarifikasi dan langkah penyelesaian terhadap perbedaan atau selisih, sumber, maupun metode penggalan data;
- e. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Kabupaten dan pemangku kepentingan;
- f. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif;
- g. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- h. menghasilkan informasi pembangunan di Kabupaten Poso yang akurat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. kedudukan;
- b. kewenangan;
- c. tugas pokok dan fungsi;
- d. jenis, format dan kedalaman data;
- e. tata kelola data;
- f. sistem pengelolaan data pembangunan;
- g. kebijakan dan strategi;

- h. peran masyarakat dan dunia usaha;
- i. larangan dan sanksi;
- j. pembinaan dan pengendalian;
- k. pendanaan;
- l. evaluasi; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB IV KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 6

Kedudukan Forum data pembangunan daerah merupakan sebagai pedoman bagi pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan meliputi :

- a. *penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan berbasis data yang akurat;*
- b. koordinasi untuk perencanaan pembangunan multi pihak;
- c. keanggotaan forum data pembangunan daerah di usulkan oleh Bagian Administrasi Data dan Statistik Sekretariat Daerah Kabupaten Poso;
- d. sekretariat forum data pembangunan daerah berkedudukan di Bagian Administrasi Data dan Statistik Sekretariat Daerah Kabupaten Poso;
- e. struktur organisasi forum data pembangunan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 7

Kewenangan forum data pembangunan daerah, meliputi :

- a. kerjasama dalam pengelolaan data pembangunan;
- b. mengkoordinasikan penyelesaian perselisihan data;
- c. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data;
- d. pengelolaan data pembangunan;
- e. memberikan rekomendasi tentang penggunaan dan pemanfaatan data dan informasi pembangunan dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan program, serta evaluasi pada PD.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 8

Forum data pembangunan daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. mendorong komitmen setiap sektor untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data pembangunan;
- b. melakukan pertukaran dan penyebarluasan data pembangunan dan tidak melakukan penyebarluasan data yang bersifat rahasia;
- c. menjamin data pembangunan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. melakukan koordinasi antar/ lintas pelaku pengelola data pembangunan bidang masing-masing.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Forum data pembangunan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. sarana pertukaran data dan informasi;
- b. sarana penyeberluasan data dan informasi;
- c. sarana advokasi pemanfaatan data dan informasi dalam perencanaan pembangunan;
- d. penyelaras pengembangan kebijakan satu data di seluruh satuan kerja lingkup Pemerintah.

BAB VI JENIS, FORMAT DAN KEDALAMAN DATA

Pasal 10

Data yang dikumpulkan atau dikonsolidasikan oleh forum data pembangunan daerah terdiri dari :

- a. data PD;
- b. data hasil olah yang dilaksanakan oleh BPS baik melalui survei maupun sensus; dan
- c. data hasil penelitian, survei, ataupun evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat, perguruan tinggi, atau pihak lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 11

- (1) Data PD yang dikumpulkan atau dikonsolidasikan terdiri dari :
 - a. data yang terkait dengan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh PD;
 - b. data penerima manfaat;
 - c. data laporan capaian pelaksanaan program yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. data pelaksanaan program nasional yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau skema dana khusus dari pemerintah pusat.
- (2) Data BPS yang dikumpulkan atau dikonsolidasikan terdiri dari :
 - a. data statistik dasar yang dilakukan secara nasional, khususnya yang terkait dengan Pembangunan;
 - b. data statistik PD yang dikumpulkan secara rutin; dan
 - c. data statistik khusus yang dikerjakan bersama-sama PD.
- (3) Data masyarakat, perguruan tinggi, atau pihak lain yang dikumpulkan atau dikonsolidasikan terdiri dari :
 - a. laporan hasil penelitian; dan
 - b. laporan evaluasi kebijakan dan program Pembangunan.

Pasal 12

Format data baku yang digunakan oleh PD dan BPS dalam penyusunan laporan data yang disampaikan pada Forum data pembangunan daerah menggunakan format excel ataupun format lainnya untuk memudahkan dalam pembacaan dan pengolahan data baik jenis dan tingkat kedalaman data.

Pasal 13

- (1) Kedalaman data yang dikumpulkan atau dikonsolidasikan oleh PD dan BPS terdiri dari kedalaman data secara wilayah atau kedalaman data terperinci.
- (2) Kedalaman data secara wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup ketersediaan data pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (3) Kedalaman data terperinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup data terpilah, serta ragam data yang dapat memperkaya data dasar yang dimiliki.

BAB VII TATA KELOLA DATA

Pasal 14

- (1) Setiap PD wajib mengumpulkan dan menyertakan data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan di daerah ataupun dalam pelaksanaan program nasional di daerah.
- (2) Pengumpulan data dilakukan oleh PD setiap awal proses perencanaan pembangunan atau pada waktu-waktu tertentu yang disepakati dalam forum data Pembangunan.
- (3) Kepala PD melalui bagian yang membidangi pengelolaan data Pembangunan di PD bertugas mengkoordinasikan pengumpulan data pada PD tersebut.
- (4) Pengumpulan data oleh PD dilaksanakan setiap semester dan diserahkan pada forum data pembangunan daerah melalui Bagian Administrasi Data dan Statistik Sekretariat Daerah Kabupaten Poso.
- (5) dalam hal data yang belum dimiliki oleh PD dan dianggap memiliki urgensi dalam perencanaan pembangunan Daerah, maka PD dapat mengusulkan pengumpulan datanya pada forum data pembangunan daerah.

Pasal 15

- (1) Koordinasi pengumpulan data dapat dilakukan oleh PD dan/atau forum data pembangunan daerah sesuai dengan tingkatan pemerintahan atau berdasarkan tingkatan unit kerja atau layanan di daerah melalui PD terkait.
- (2) Pengumpulan data berdasarkan unit kerja atau layanan dikoordinasikan oleh masing-masing kepala unit kerja atau layanan.
- (3) Pengumpulan data di tingkat kecamatan dilakukan oleh Camat dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
- (4) Pengumpulan data di tingkat desa dilakukan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

Pasal 16

- (1) dalam hal pengumpulan data dilakukan lebih dari 1 (satu) PD, maka proses pengumpulannya dikoordinasikan oleh Forum data pembangunan daerah dengan melibatkan PD terkait.
- (2) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data jumlah penduduk, penduduk miskin, alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, ketimpangan pendapatan, inflasi, angka

pengangguran, pendapatan per kapita, dan data lain sesuai data yang ada di PD.

Pasal 17

- (1) Pengolahan data dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan oleh PD menjadi informasi pembangunan yang menarik, mudah dipahami, serta dapat dimanfaatkan oleh PD maupun pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sekretariat forum data pembangunan.
- (3) Informasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di distribusikan kembali kepada PD.
- (4) Publikasi informasi pembangunan dilakukan melalui saluran akses yang mudah dan dapat dijangkau oleh seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 18

- (1) Data dan informasi Pembangunan yang dimiliki oleh PD atau telah diolah oleh Sekretariat Forum Data bersifat terbuka.
- (2) Publikasi resmi terhadap data dapat dilakukan oleh masing-masing PD dan/atau oleh Bagian setelah mendapatkan persetujuan dari forum data pembangunan.
- (3) Data yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencantumkan informasi tentang sumber data, dan waktu pengambilan data.
- (4) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh PD adalah data yang memuat informasi individu atau informasi lain yang dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 19

Setiap PD wajib memanfaatkan data yang telah disepakati dalam forum data pembangunan daerah dalam perencanaan program dan kegiatan, perumusan kebijakan, serta melakukan evaluasi capaian pembangunan.

BAB VIII

SISTEM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membangun Sistem Forum Data Pembangunan.
- (2) Forum data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem yang terkoneksi di tingkat :
 - a. desa/ Kelurahan;
 - b. kecamatan;
 - c. kabupaten;
 - d. PD;
 - e. instansi vertikal;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. badan usaha milik Daerah; dan
 - h. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data melalui forum data pembangunan Daerah.

BAB IX KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 22

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Forum data pembangunan daerah adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 23

Strategi pengelolaan forum data pembangunan daerah, adalah :

- a. penyusunan konsepsi dasar pengelolaan Forum Data Pembangunan;
- b. pengembangan metodologi pengelolaan Forum Data Pembangunan;
- c. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola Data di Kecamatan;
- d. peningkatan sumberdaya manusia pengelola data pembangunan; dan
- e. publikasi hasil pengolahan data pembangunan.

BAB X PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 24

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan data pembangunan di Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan data pembangunan di Daerah.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

Pembinaan Forum Data Pembangunan, dilakukan melalui :

- a. pelaksanaan rapat koordinasi forum data pembangunan daerah dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
- b. pengintegrasian pengelolaan data pembangunan;
- c. pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan data pembangunan;
- d. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan Pengelolaan Forum Data Pembangunan; dan
- e. pengembangan Sistem Pengelolaan Forum data pembangunan daerah berbasis teknologi informasi.

Pasal 26

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPS dan lembaga lain, melakukan pengendalian terhadap Data Pembangunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII EVALUASI

Pasal 28

- (1) Bagian Administrasi Data dan Statistik Sekretariat Daerah Kabupaten Poso selaku koordinator Forum data pembangunan daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap tahapan pengumpulan, pengolahan, analisis, distribusi, publikasi, dan pemanfaatan data pada PD.
- (2) Hasil evaluasi Forum data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berjenjang dan dilaporkan kepada Bupati Poso.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Semua pendanaan dengan pengumpulan data yang terkait dengan kepentingan PD, desa serta unit kerja atau layanan dibebankan pada anggaran masing-masing PD.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pertemuan, konsolidasi dan analisis data, serta pemeliharaan peralatan pendataan yang dilakukan oleh Forum Data Pembangunan, dianggarkan pada Bagian Administrasi Data dan Statistik Sekretariat Daerah Kabupaten Poso dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 24 Agustus 2018

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso
Pada tanggal 24 Agustus 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,


JOKSAN LAKUKUA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2018 NOMOR